



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 36 TAHUN 1982

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGERI DILINGKUNGAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI SEBAGAI RUMAH NEGERI
GOLONGAN II

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban golongan rumah-rumah Negeri dilingkungan Departemen Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan status rumah-rumah Negeri yang tercantum pada daftar lampiran surat keputusan ini sebagai rumah Negeri Golongan II (dua);
- b. bahwa penetapan status rumah Negeri termaksud perlu diatur dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. "Burgerlijke Woningroegsling 1934" (Staatsblad 1934 No. 147) dengan perubahan dan tambahannya, terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 388;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri.
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 25 April 1974 Nomor 13/SE/1974.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencatat status rumah-rumah Negeri dilingkungan Departemen Dalam Negeri yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini, sebagai rumah-rumah Negeri Golongan II (dua).
- KEDUA : Surat keputusan ini sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan catatan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan ditambah, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 6 Februari 1982.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI R.I.
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

R. SOEPRAPTO.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Cipta Karya di Jakarta.
4. Direktur Direktorat Tata Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya di Jakarta.
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri.